



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN SIDAK PANJA LIMBAH DAN LINGKUNGAN**  
**KOMISI VII DPR RI**  
**KE PABRIK SEMEN MERAH PUTIH (CEMINDO)**  
**DI KECAMATAN BAYAH, KABUPATEN LEBAK**  
**MASA PERSIDANGAN IV TAHUN 2018-2019**  
**5 Maret 2019**

**KOMISI VII**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jakarta**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Secara administratif desa Bayah Barat dibatasi oleh Desa Cimancak dan desa Bayah Timur (sebelah utara), sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Panggarangan dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Darma Sari. Luas wilayah Desa Bayah Barat adalah sebesar 13.014 Ha. Luas wilayah yang ada tersebut dibagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukan fasilitas umum, seperti jalan, pemukiman, TPU, sekolah, sarana peribadatan dan lain-lain adalah 236 Ha. Sedangkan untuk aktifitas pertanian, terdiri dari lahan sawah, ladang dan peternakan dan hutan adalah 778 Ha. Sebagai wilayah perdesaan yang berbatasan langsung dengan samudera, sangat wajar ketika jumlah penduduk desa Bayah Barat tercatat berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan data Kecamatan Bayah Dalam Angka tercatat 477 penduduk Bayah Barat berprofesi sebagai nelayan.

Pabrik yang dibangun di kawasan industri merupakan hal biasa, atau di pinggiran kota. Tapi pabrik semen di ujung Banten ini dibangun di daerah terpencil, di atas pantai kawasan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Adalah pabrik semen Merah Putih milik PT Cemindo Gemilang, perusahaan patungan antara Gama Group dengan perusahaan Singapura WH Investment. Pabrik ini dibangun di ketinggian 100 meter persis di atas pantai Selatan, Jawa Barat.

Pabrik ini dibangun di atas lahan seluas 50 hektar, dengan konsep terasering 5 tingkat, untuk menghindari risiko tsunami. Kompleks pabrik ini punya luas mencapai 3.000 hektar, termasuk tambang, area pelabuhan, dan area infrastruktur pendukung lainnya. Pabrik ini terletak di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, tak jauh dari objek wisata Pantai Sawarna dan Pulau Manuk di Banten. Menuju ke puncak tertinggi kompleks pabrik, terdapat tambang batu kapur yang menjadi sumber bahan baku pembuat semen.

Pabrik ini juga dilengkapi 3 dermaga kapal. Dermaga pertama bisa disandarkan kapal sebesar 10.000 *dead weight ton*, dermaga kedua bisa disandarkan kapal

sebesar 10.000 *dead weight ton* sedangkan yang ketiga bisa disandarkan kapal sebesar 30.000 *dead weight ton*. Selain itu, di pabrik ini tengah dibangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 60 MW senilai US\$ 150 juta yang bakal selesai Juli 2016.

Saat ini, PT Cemindo Gemilang telah memiliki pabrik di empat lokasi dengan total kapasitas 6,75 juta ton semen per tahun. Keempat pabrik tersebut terdiri atas Pabrik Semen Terintegrasi di Bayah (Banten), dengan kapasitas produksi 4 juta ton semen per tahun. Pabrik Penggilingan di Ciwandan (Banten) dengan kapasitas produksi 1,75 juta ton semen per tahun, Pabrik Penggilingan di Gresik (Jawa Timur), dengan kapasitas produksi 1 juta ton semen per tahun, serta Pabrik Pengemasan di Wajok (Kalimantan Barat), dengan kapasitas pengemasan 500.000 ton semen per tahun. Atas dukungan keempat pabrik tersebut, PT Cemindo Gemilang telah menguasai sekitar 4,1% pangsa pasar semen di Indonesia. Didukung jaringan distribusi dan pemasaran di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Warga masyarakat pembudidaya ikan emas dan nila di Kampung Sindang Laut, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, mengeluhkan limbah cair yang berasal dari pabrik Semen Merah Putih PT Cemindo Gemilang. Sejumlah warga dari Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, mendatangi DPRD Provinsi Banten. Di hadapan Ketua DPRD Banten mereka mengeluhkan beberapa aktivitas PT Cemindo Gemilang, produsen Semen Merah Putih di Bayah. Warga menuding kendaraan besar yang beraktivitas untuk kepentingan Semen Merah Putih telah merusak jalan nasional hingga rusak parah. Misalnya, jalan Bayah – Cibareno sepanjang 14 kilometer. Kondisi jalan rusak, berdebu, licin, dan rawan kecelakaan.

Warga meminta pihak perusahaan dan pihak terkait yang melakukan aktivitas pengangkutan material tambang di jalan nasional ruas jalan raya Pamubulan quarry I maupun quarry II untuk segera membuat jalan khusus perusahaan tanpa menggunakan jalan nasional yang bersumber dari APBN atau uang rakyat. Fakta di lapangan, dengan adanya pabrik semen tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan. Selain itu, ijin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)-nya juga diduga bermasalah. Bahkan tidak itu saja, pembebasan lahan milik warga hingga kini juga diduga masih bermasalah.

Tim Penanganan Orang Asing (Timpora) Provinsi Banten meminta manajemen PT Cemindo Gemilang terbuka dan transparan dalam perekrutan tenaga kerja yang diperkerjakan di pabrik semen Merah Putih. Permintaan itu berkaitan dengan informasi banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang dipekerjakan di pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Menanggapi Timpora, CSR Manager PT Cemindo Gemilang Sigit Indrayana mengakui ada sekitar 400 orang tenaga asal China yang berizin dari perusahaan Siomas dan China Harbour Indonesia. Sinoma telah dikenal sebagai kontraktor di bidang Engineering, Procurement, dan Construction (EPC), sedangkan China Harbour Indonesia merupakan kontraktor besar dalam infrastruktur mulai dari jalan hingga pelabuhan laut.

Investasi adalah sesuatu alat untuk membangun, apalagi penanaman modal yang memang seharusnya menjadi kesejahteraan masyarakat sekitar industri tersebut. Terkait PT Semen Merah Putih yang bermitra dengan PT Gama masih menjadi pro kontra dengan masing-masing kepentingannya, sisi positif ada ekonomi masyarakat yang terbantu dan negatif jalanan infrastruktur menjadi rusak.

Kerusakan lingkungan menjadi isu yang hangat karena banyak kepentingan ekonomi untuk warga dan politis bagi pengambil kebijakan di Provinsi Banten. PT Gama diindikasikan kuat sudah melakukan pengrusakan lingkungan di wilayah Lebak bagian selatan. Jika pengrusakan lingkungan itu dibiarkan berlarut-larut, maka kerusakan alam akan semakin parah. Imbas dari pengrusakan lingkungan oleh PT Gama, bisa dirasakan warga Desa Damarsari, Kecamatan Bayah.

Pengelolaan dana CSR dari perusahaan untuk warga setempat juga seharusnya dikelola secara akuntabel dan condong ke arah prioritas seperti jalan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan warga Bayah. Pencemaran lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yang dapat diupayakan adalah mengurangi pencemaran dan mengendalikan pencemaran melalui pengawasan yang ketat terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan limbah.

Dilihat dari sisi pentingnya pengawasan terhadap pencemaran lingkungan diatas, Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk melakukan Kunjungan Sidak ke PT Cemindo Gemilang / Semen Merah Putih di Kec. Bayah Kabupaten Lebak Banten. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan informasi penting terkait masalah Pengelolaan Limbah B3 dan Pencemaran

Lingkungan Hidup untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama mitra-mitra terkait sesuai dengan fungsinya.

## **II. DASAR HUKUM KUNJUNGAN**

Kunjungan Sidak Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dilaksanakan berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 perubahan atas UU No.14 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.
3. Keputusan Rapat Internal Komisi VII DPR RI tanggal 4 Maret 2019 tentang Agenda kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019.

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Adapun maksud dari diadakannya kunjungan kerja Panja Limbah dan Lingkungan ini, dalam rangka untuk memastikan terlaksananya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) termasuk aturan pelaksanaannya serta melihat secara langsung kegiatan pengelolaan lingkungan. Hasil kegiatan Kunjungan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi referensi untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait.

## **IV. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN**

Waktu pelaksanaan Kunjungan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI ke PT Semen Merah Putih adalah tanggal 5 Maret 2019.

## **V. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN**

Sasaran dari kegiatan kunjungan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI ke PT Semen Merah Putih adalah melihat langsung dan memperoleh informasi secara komprehensif terutama kegiatan pengelolaan limbah B3 dan kondisi lingkungan hidup dikawasan sekitar perusahaan secara umum.

Tim Kunjungan Panja Limbah dan Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI ingin memperoleh informasi dan penjelasan terutama terkait dengan:

1. Perbandingan volume produksi dengan limbah B3 yang dihasilkan,

2. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengelola B3, pengendalian kualitas air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah Cair,
3. Pemanfaatan limbah B3 dan penanganannya,
4. Peringkat Proper Perusahaan dalam 5 tahun terakhir,
5. Rekomendasi Amdal dan tindaklanjutnya hingga saat ini, serta
6. Beberapa informasi penting yang akan berkembang di dalam pertemuan

## **VI. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN PANJA LIMBAH DAN LINGKUNGAN KOMISI VII DPR RI**

Kunjungan Sidak Panja Limbah Komisi VII DPR RI diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana terlampir.

## **VII. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Metode pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan
  - Menghimpun data dan informasi awal.
  - Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan menjadi lokasi kunjungan kerja.
  - Mempersiapkan administrasi keberangkatan
- a. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilakukan dengan cara kunjungan lapangan dan diskusi didalam ruangan.
- b. Pelaporan

Pelaporan merupakan resume kegiatan yang dituangkan secara deskriptif.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **I. Peninjauan lapangan ke lokasi PT Cemindo Gemilang / Semen Merah Putih Kecamatan Bayah Lebak Banten.**

Tim kunjungan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir didampingi Perwakilan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perwakilan Dirjen PSLB3, Perwakilan Dirjen PPKL, Perwakilan Dirjen PTKL Kementerian LHK RI, melakukan kunjungan ke PT Semen Merah Putih.



**Gambar 1. Tim kunjungan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI melakukan peninjauan dan Pertemuan ke Semen Merah Putih di Bayah Lebak Banten.**

#### **1. Profil Perusahaan PT Cemindo Gemilang**

##### **▪ Dokumen AMDAL:**

- Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 660.1/Kep-248/KPLH/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Industri Semen Terpadu di Desa Sawarna, Desa Sawarna Timur, Desa Darmasari, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, serta Desa Cilograng, Desa Lebak Tipar, Desa Gunung Batu, Desa Cijengkol, dan Desa Cirendeu, Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh PT Cemindo Gemilang.
- Lingkup Kegiatan meliputi:
  1. Pembangunan Pelabuhan dengan luas tapak keseluruhan 50 Ha.
  2. Pembangunan PLTU dengan luas tapak keseluruhan 90.000 m<sup>2</sup> kapasitas 2 x 35 MW.

3. Penambangan Tanah Liat dengan luas 30 Ha dan penambangan Silika di atas lahan 300 Ha.
  4. Pembangunan Pabrik Semen dengan luas tapak keseluruhan 300.000 m<sup>2</sup> memiliki Kapasitas 3.000.000 metrik ton/tahun.
  5. Pembangunan fasilitas umum dan sosial dengan luas tapak keseluruhan 70 Ha.
- Dokumen ADENDUM ANDAL, RKL-RPL Pertama:
    - Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 660/Kep-382/BLH/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Semen Terpadu terletak di Desa Darmasari dan Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
    - Surat Keputusan Bupati Nomor 660/Kep-383/BLH/2014 tentang Izin Lingkungan Penambahan Kegiatan Kegiatan Pembangunan Semen Terpadu terletak di Desa Darmasari dan Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
    - Lingkup Kegiatan meliputi:
      1. Kegiatan Pabrik Semen Kapasitas 2 x 10.000 klinker/hari atau setara dengan 7.500.000 ton semen/tahun dengan Batching Plant sebanyak 3 unit.
      2. Kegiatan PLTU meliputi:
        - a. Pengangkutan batubara yang berasal dari wilayah pabrik dan sumber lainnya yang diangkut dari stock pile ke PLTU dengan conveyor.
        - b. Penimbunan batubara dengan kapasitas 20.000 ton untuk pemakaian 12 hari operasi.
        - c. Kapasitas PLTU 2 x 60 MW.
        - d. Heat recovery unit dengan kapasitas sampai dengan 2 x 18 MW di pabrik semen.
        - e. Pemeliharaan unit PLTU yang dilakukan terhadap boiler, generator, sistem transmisi, dan pompa.
        - f. Distribusi energi yang dihasilkan PLTU didistribusikan ke unit penambangan, pelabuhan dan pabrik.
      3. Kegiatan Reklamasi pantai dengan volume 1.800.000 m<sup>3</sup> pada lahan seluas 17 ha.
      4. Pembangunan *Water Treatment Plant* (WTP) dengan kapasitas ±700 m<sup>3</sup>/jam.

5. Kegiatan Operasional Pelabuhan, meliputi:
  - a. Pembangunan dermaga/terminal khusus dengan kapasitas 2 x 10.000 DWT, 30.000 DWT, 70.000 DWT dan landing ship.
  - b. Kegiatan bongkar muat peralatan dan material konstruksi, sarana pengembangan dan PLTU.
  - c. Kegiatan bongkar muat curah air yang diangkut dari kapal menuju tangki penampungan dengan menggunakan pipa.
  - d. Kegiatan pengangkutan semen yang sudah di packing maupun semen curah yang diangkut dari pabrik menuju kapal dengan bantuan truck.
  - e. Kegiatan perkantoran yang mengelola operasional pelabuhan dan limbah yang dihasilkan dari aktifitas di pelabuhan.
- Dokumen ADENDUM ANDAL, RKL-RPL Kedua:
  - Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 902/Kep.223-BLHD/XII/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Industri Semen Terpadu dengan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) di Desa Darmasari dan Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh PT Cemindo Gemilang
  - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Nomor 570/33/ILH.BKPMPT/XII/2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT Cemindo Gemilang Rencana Pengembangan Industri Semen Terpadu dengan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) di Desa Darmasari dan Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
  - Lingkup Kegiatan meliputi:
    1. Rekrutmen tenaga kerja konstruksi sebanyak ±39 (tiga puluh sembilan) orang sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan.
    2. Mobilisasi kendaraan dan peralatan digunakan untuk pengangkutan bahan, material, dan peralatan proyek untuk konstruksi, instalasi, mekanikal, elektrikal, maupun untuk kebutuhan prasarana dan sarana.
    3. Pembangunan sarana prasarana konstruksi:
      - a. Pagar.
      - b. Gudang.
      - c. Sumber Energi Listrik.

- d. Pos Keamanan.
  - e. Air Bersih.
  - f. Fasilitas Sanitary Limbah Cair.
  - g. Fasilitas Sanitary Sampah.
4. Pembersihan dan pematangan lahan.
  5. Pembangunan pondasi bangunan tempat penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dengan pondasi tiang pancang dengan beton bertulang di atasnya.
  6. Pembangunan Struktur Storage Limbah B3 (LB3) menggunakan konstruksi tembok bata merah dengan tebal minimum 25 cm, rangka pendukung atap yang terbuat dari bahan tidak mudah terbakar, dan atap tanpa plafon, yang terbuat dari bahan ringan dan mudah hancur jika terbakar.
  7. Pekerjaan *Mechanical Electrical* (ME):
    - a. Sistem Instalasi Utama.
    - b. Sistem Instalasi Listrik.
    - c. Penyediaan air bersih.
    - d. Penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Cair.
    - e. Pekerjaan sistem drainase dan air larian.
  8. Pekerjaan Finishing meliputi pekerjaan diinding bangunan, lantai dan komponen bangunan lainnya yang mencakup keseluruhan unit bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 dan *feeding point*.
  9. Penerimaan tenaga kerja operasional:
    - a. 38 (tiga puluh delapan) orang yang dibutuhkan khususnya di tempat penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang berada di area *cement plant* dengan pendidikan minimal SMA.
    - b. 5 (lima) orang atau rata-rata 15 orang /hari yang ditempatkan di area pelabuhan (tenaga kerja bongkar muat/TKBM).
  10. Pengadaan Alternatif Bahan Baku (AR) dan Alternatif Bahan Bakar (AF):
    - a. Alternative Raw Material:
      - 1) *Crude Oil Contaminated Soil* (COCS) sebagai bahan baku alternative.
      - 2) *Granulated Blast Furnace Slag* (GBFS) sebagai *Alternative Raw Material*.
    - b. Alternative Bahan Bakar (AF):

- 1) *Acceptance* Limbah B3 yang dapat dimanfaatkan Pabrik Semen sebagai Alternative Fuel.
  - c. Sumber Kegiatan Sendiri.
  - d. Jenis dan Jumlah Limbah B3 dari kegiatan sendiri yang dapat dimanfaatkan menjadi AR dan/atau AF.
  - e. Sumber Kegiatan Spesifik Umum.
  - f. Sumber Kegiatan Spesifik Khusus.
11. Pengangkutan Alternative Bahan Baku (AR) dan Alternative Bahan Bakar (AF) melalui jalur laut dan darat yang bekerjasama dengan pihak ketiga dari penghasil langsung, *collector* dan/atau tranporter:
- a. Akses Laut:

Jenis kapal: Kapal Tongkang/Bulker:

    - Kapasitas kapal: 8.000 – 10.000 ton;
    - Jumlah kapal: 5 kapal (tergantung kapasitas pengiriman LB3);
    - Periode pengangkutan: minimal 2 kali/bulan;
    - Lama pengangkutan dari lokasi asal sampai Cemindo Bayah: minimal 1 hari (tergantung lokasi sumber LB3);
    - Proses bongkar muat limbah dari kapal ke darat:
      - 1) Alat distribusi yang digunakan (excavator, crane, conveyor/lainnya);
      - 2) Kendaraan pengangkut yang digunakan (kapasitas dan jumlah kendaraan): Dump truck yang berizin, kapasitas 20-30 ton, Jumlah 10 unit;
      - 3) Tenaga Kerja Bongkar Muat/TKBM yang dibutuhkan minimal 5 orang.
    - Limbah B3 dari Pelabuhan kemudian disimpan di Tempat Penyimpanan Limbah B3 di area cement plant;
  - b. Akses Darat:

Mobilisasi Limbah B3 melalui akses darat melalui Jalan Raya Bayah-Malingping atau Jalan Raya Bayah-Pelabuhan Ratu, dengan memperhatikan ketentuan Direktur Perhubungan Darat Nomor SK725/AJ.302/PRJD/2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan B3.

Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

13. Pemanfaatan Alternative Bahan Baku (AR) dan Alternative Bahan Bakar (AF):
  - a. Blending di raw material.
  - b. Feeding di preheater.
  - c. Penggilingan dengan klinker di finish mill.

## 2. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Data perizinan Pengolahan Limbah B3 PT Cemindo Gemilang / Semen Merah Putih

- Status Permodalan : PMA
- Luas Areal : 40 Ha
- Kapasitas : Terpasang 20.000 ton clinker/hari, Senyatanya 10.000 clinker/hr.
- Bahan Baku : Limestone, silica, pasir besi, clay
- Bahan Penolong : Gypsum, trass, fly ash, slag
- Prosentase Pemasaran Lokal 100%
- Izin Lingkungan : Disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten No.902/KEP.223-BLHD/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016
- Limbah B3 yang dihasilkan antara lain : Fly ash, batu tahan api, oli bekas, kemasan bekas, lampu TL bekas, majun terkontaminasi Limbah B3
- Perizinan Pengelolaan Limbah B3 :
  1. Izin TPS Limbah B3 : SK Bupati Lebak No.660/01.DPMPTSP/IL/2017, tertanggal 24 Juli 2018
  2. Izin Pemanfaatan Limbah B3 :  
SK MENLHK No.617/MENLHK/Setjen/PLB3/2017, tgl 7 November 2017.
  3. Masa berlaku izin 5 tahun.





**Gambar 2. Beberapa pengecekan di PT Cemindo Gemilang / Semen Merah Putih di Bayah Lebak Banten.**

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Cemindo Gemilang / Semen Merah Putih dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Keberadaan industri semen nampaknya belum berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan di desa Bayah Barat. Menurut pendapat mereka pengaruh keberadaan industri semen hanya sebatas berpindahnya area tempat menangkap ikan (fishing area) ke tempat yang lebih jauh. Pengaruh keberadaan industri semen hanya menyebabkan berpindahnya area tempat menangkap ikan (fishing area) ke tempat yang lebih jauh dan kekhawatiran nelayan karena lalu lintas kapal tongkang yang membawa bahan baku maupun hasil produksi pabrik semen.
- Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi VII DPR RI meminta Kementerian LHK memeriksa kegiatan di dermaga milik PT Semen Merah Putih karena terlihat adanya Tumpukan Batubara di dermaga yang tidak di lindungi/ditutup, dibiarkan terbuka dapat menyebabkan pencemaran udara dan air terhadap masyarakat sekitar pelabuhan dan menghentikan kegiatan penumpukan batubara apabila tidak diperhatikan lingkungan sekitar dermaga.
- Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi VII DPR RI meminta data manives 3 tahun terakhir Perusahaan PT Cemindo Gemilang / Semen Merah Putih terkait pihak ke-3 yang mengolah dan memanfaatkan Limbahnya dan untuk mengecek Perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK RI.
- Tim Kunjungan Kerja Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI menemukan adanya penumpukan limbah Semen di sekitar pabrik yang masih belum diolah. Sehingga ada dugaan limbah B3 tersebut melebihi kapasitas pengolahan PT Cemindo Gemilang.
- Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI meminta Kementerian LHK RI untuk mengecek data perizinan apakah sudah sesuai dengan izin yang diberikan, serta mengambil beberapa sample hasil **pengendalian Air, Udara, dan Limbah Padat** apakah sudah sesuai dengan kualitas lingkungan dan baku mutu lingkungan hidup serta tidak melanggar UU N0.32 Tahun 2009 serta

melaporkan hasilnya kepada Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI untuk ditindaklanjuti.

- Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI akan memanggil PT Cemindo Gemilang / Semen Merah Putih dalam RDP Panja Limbah dan Lingkungan Kementerian LHK RI terkait Perijinan, Hasil Proper dan Evaluasi Amdal Perusahaan Pengelola Limbah B3 dan Penghasil Limbah B3.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian laporan kegiatan Kunjungan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI ke pabrik PT Cemindo Gemilang / Semen Merah Putih di Bayah Lebak Banten. Dengan harapan dapat sebagai masukan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional.

Jakarta, Maret 2019

Pimpinan Tim Panja Limbah dan Lingkungan Hidup

**H Muhammad Nasir**